



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR II TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PELALAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
dst	



8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PELALAWAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
9. Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah 1 (satu) bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan



pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.

12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik Lembaga Pemerintah atau Swasta yang membawahi satuan pendidikan.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan diatur oleh lembaga penyelenggara satuan pendidikan masing-masing.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD kelas I (satu), dan SMP kelas 7 (tujuh) pada semester I.
16. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
17. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi terdekat dari Sekolah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
18. Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
19. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zonasi terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
20. Jalur prestasi adalah penerimaan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar atau di wilayah zonasi terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru, apabila terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua, satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin PPDB berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 3**

- (1) Asas PPDB sebagai berikut :
  - a. asas obyektif yaitu PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. asas transparan yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik.



c. asas akuntabel yaitu penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

- (2) PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara PPDB;
- b. perpindahan peserta didik;
- c. rombongan belajar;
- d. jadwal kegiatan PPDB;
- e. mekanisme penerimaan;
- f. tata cara pendaftaran sistem PPDB *offline (luring)*;
- g. Pakaian seragam peserta didik.
- h. Kewajiban satuan pendidikan; dan
- i. Pembiayaan.

### **BAB II**

#### **TATA CARA PPDB**

##### **Bagian Kesatu Pelaksanaan**

#### **Pasal 5**

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *online (daring)* dan atau *offline (luring)* dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni Tahun berjalan.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (4) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *offline (luring)* untuk sekolah yang tidak melaksanakan PPDB *online (daring)* dengan cara datang ke Sekolah;
  - b. calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zonasi sekolah;
  - c. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran dengan mekanisme *offline (luring)* sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;
  - d. formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
  - e. calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang;
  - f. calon peserta didik baru memverifikasi data ke Sekolah tempat mendaftar sesuai jadwal pelaksanaan PPDB; dan
  - g. peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

- (5) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi.
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima di sekolah Pelaksana PPDB dapat mendaftar ke sekolah lain yang belum memenuhi pagu rombongan belajar.

## **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 6**

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat :
  - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
  - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung rombongan belajar.

### **Pasal 8**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

### **Pasal 9**

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan di ligalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 huruf a.

### **Pasal 10**

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri



selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

**Bagian Ketiga  
Seleksi PPDB**

**Pasal 11**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

**Pasal 12**

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksa PPDB masing-masing.

**Pasal 13**

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan masyarakat, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

**Bagian Keempat  
jalur pendaftaran PPDB**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 14**

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.



- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah zonasi terdekat dengan sekolah tempat mendaftar terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c bagi calon peserta didik baru meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d penerimaan peserta didik baru yang berdomisili diluar atau berdomisili di wilayah zonasi sekolah pelaksana, dan apabila terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

#### **Pasal 15**

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

#### **Pasal 16**

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan kerja sama;
- b. sekolah indonesia di luar negeri;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- e. sekolah berasrama;
- f. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

#### **Paragraf 2 Jalur Zonasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi dari sekolah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.



- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang diligalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, ketentuan persentase dan radius zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan melalui rekomendasi Dinas.

### **Pasal 18**

- (1) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

### **Paragraf 3 Jalur Afirmasi**

### **Pasal 19**

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik baru :
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

### **Pasal 20**

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.



- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

### **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

#### **Pasal 21**

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

#### **Paragraf 5**

### **Jalur Prestasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

#### **Bagian Kelima**

### **Daftar Ulang dan Pendataan Ulang**

#### **Pasal 23**

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

#### **Bagian Keenam**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :



- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

### **BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 25**

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar.
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I SD dan/atau 7 (tujuh) SMP hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I.
- (6) Perpindahan peserta didik kelas 8 (delapan) yang melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar hanya dapat dilakukan pada Sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar.
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 26**

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menunjukkan:
  - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

#### **Pasal 27**

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada



awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

#### **Pasal 28**

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

### **BAB IV**

## **ROMBONGAN BELAJAR**

### **Bagian Kesatu**

#### **Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar**

#### **Pasal 29**

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

### **Bagian Kedua**

#### **Jumlah Rombongan Belajar**

#### **Pasal 30**

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :
  - a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar.
  - b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
  - c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi SMP adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki Keputusan Penetapan dari Kepala Dinas ;



- b. jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

**Pasal 31**

Zonasi dan jumlah rombongan belajar PPDB setiap tahun pelajaran berjalan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**

**JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 32**

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun pelajaran berjalan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**

**MEKANISME PENERIMAAN**

**Bagian Kesatu**

**Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK**

**Pasal 33**

Mekanisme penerimaan peserta didik baru TK ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan pendidik.

**Bagian Kedua**

**Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SD**

**Pasal 34**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK atau RA.
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*).

**Pasal 35**

- (1) Jalur Zonasi SD paling sedikit 70% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline (luring)*.
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur zonasi menggunakan nilai, terdiri atas :
  - a. usia; dan
  - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut :



NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR	BUKTI FISIK
			MAKSIMUM	
1	2	3	4	5
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KK diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
<b>JUMLAH</b>		100%	1.000	

- (4) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (3) kolom 1, maka dipertimbangkan berturut-turut usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (5) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kolom 2 adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan Sekolah Pelaksanaan PPDB.
- (6) Jalur afirmasi satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.

**Pasal 36**

- (1) Jalur Prestasi sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali dari pagu PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu.
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/nonakademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke Sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran.
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik /nonakademik	90%	900	Piagam Asli
2	Usia	10%	100	Akte Kelahiran KK diterbitkan
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	0%	0	Paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum PPDB
<b>JUMLAH</b>		100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut :
  - a. prestasi akademik/nonakademik;
  - b. usia; dan
  - c. jarak tempat tinggal ke sekolah.



- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, juara II, juara III Hari Anak Nasional (HAN) tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat langsung diterima.
- (7) Tabel skor prestasi akademik dan nonakademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Internasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan nonakademik yang disertakan dalam pendaftaran .

**Pasal 37**

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline (turing)*, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**

**Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP**

**Pasal 38**

- (1) PPDB dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian ijazah atau surat keterangan lain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
  - d. usia.

**Pasal 39**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat menggunakan 4 (empat) jalur.



- (2) Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline (luring)*, komponen, bobot dan skor paling tinggi adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	90 %	90	KK diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB
2	Nilai hasil ujian SD	5 %	5	STTB/Surat Keterangan lain yang Sah
3	Prestasi akademik/ Nonakademik	3 %	3	Piagam/sertifikat
4	Usia	2 %	2	Akta kelahiran
	<b>JUMLAH</b>	100%	100	

- (3) Jalur afirmasi satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
- (4) Jalur prestasi sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline (luring) dan*, Komponen, bobot dan skor paling tinggi adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai hasil ujian SD	0 %	0	STTB/Surat Keterangan lain yang sah
2	Prestasi akademik/ nonakademik	90 %	90	Piagam/sertifikat
3	Jarak tempat tinggal	10 %	10	KK/diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB
4	Usia	0 %	0	Akte kelahiran
	<b>JUMLAH</b>	100%	100	

- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline (luring)*, yang meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas.

#### Pasal 40

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.



Handwritten blue ink mark resembling the number '4'.

### **Pasal 41**

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili di wilayah terdekat dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing Sekolah dengan ketersediaan anak usia Sekolah.
- (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah dari sisa jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

### **Pasal 42**

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB SISTEM PPDB OFFLINE (LURING)**

#### **Pasal 43**

- (1) Pendaftaran PPDB *offline (luring)* dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB *offline (luring)* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana PPDB;
  - b. calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *offline (luring)* sebagaimana disediakan sekolah pelaksana PPDB;
  - c. calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - d. Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline (luring)*; dan
  - e. calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
dst	

**BAB VIII**  
**PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK**

**Pasal 44**

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, pakaian melayu dan pakaian olahraga, yang bernuansa keagamaan yaitu pakaian yang menutup aurat.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

**BAB IX**  
**KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Pasal 45**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi PPDB baik melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi kepada Kepala Dinas sebelum diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 46**

Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran berjalan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI PELALAWAN, 

 ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

  
TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR

